



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1648/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini terhadap perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT ASLI** , Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Faizal Richo Boy Latif. S.H, dan Rekan, Advokat dari PERADI yang berkantor di Desa Kerang RT.03 RW.01 Kec. Takeran Kab. Magetan dan Desa Sewulan RT.07 RW.02 Kec. Dagangan Kab. Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 30 Nopember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1177/AD/1648/G/2020 tanggal 04 Desember 2020, Sebagai **Penggugat;**

### Melawan

**TERGUGAT ASLI** , Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara :

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 7 hal Pen 1648/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang telah didaftar di Buku Register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 04 Desember 2020 dengan Nomor 1648/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn yang pada pokoknya Penggugat mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 13 Juni 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec Mejayana, Kab Madiun pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut sebagaimana tercantum dalam Buku Nikah Nomor : 0173/04/VI/2015;
2. Bahwa hasil dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak yang bernama **William Alkhalifi Prianggodo, Laki-laki** (Madiun 01 Januari 2016);
3. Bahwa hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat **sudah di Putus Cerai** oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor Perkara 20/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn dan sudah diputuskan dengan Akta Cerai Nomor: 0265/AC/2020/PA.Kab.Mn;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh Harta Bersama Harta Bergerak berupa **Mobil** dengan Spesifikasi:

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| a) Merek dan Warna kendaraan | : Honda / Biru Muda Metalik              |
| b) Tipe Kendaraan            | : Jazz GD3 1.5 IDSI M/T (CKD)<br>1497 cc |
| c) Tahun Pembuatan           | : 2004                                   |
| d) Nomor Rangka / Chasis     | : MHRGD37304J004985                      |
| e) Nomor Mesin               | : L15A41050196                           |
| f) Nomor BPKB                | : K 02979131                             |
| g) Nomor Faktur / Invoice    | : 0434898-GD3004085-<br>026              |
| h) Nomor Polisi              | : K 8462 FE                              |

Hal. 2 dari 7 hal Pen 1648/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .



i) Atas Nama : Heski Rullia Agustina

5. Bahwa Harta Bergerak berupa Mobil tersebut masih dalam Pinjaman Kredit Atas Nama ( Penggugat) di bank **Multifinance Sinar Mas** dengan :

a) **Nomor Kontrak Kredit** : 117000205293

b) **Jatuh Tempo** : 4 Tahun Terhitung Sejak Tanggal 10 Oktober 2017 S.D 10 September 2021 dan di Kredit Setiap Tanggal 08 Tiap Bulan;

c) **Dengan Angsuran** : Rp. 2.277.000

6. Bahwa terhadap Harta Bersama Bergerak di atas sampai saat ini belum pernah ada Penetapan Pembagiannya, oleh karena itu berdasarkan gugatan ini, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kab. Madiun atau Majelis hakim yang memeriksa Perkara ini Untuk berkenan Menetapkan atas Harta Bersama Tersebut;

7. Bahwa apabila pembagian Harta Bersama tidak bisa dibagi secara Natura antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kab. Madiun atau Majelis hakim yang memeriksa Perkara Gugatan Harta Bersama ini untuk berkenan menetapkan Harta Bersama Tersebut di Lunasi Penggugat  $\frac{1}{2}$  Tergugat  $\frac{1}{2}$  lalu dijual hasilnya dibagi 2 dengan Bagian  $\frac{1}{2}$  Untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  Untuk Tergugat;

8. Bahwa dalam gugatan pembagian Harta Bersama ini, Penggugat juga mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kab. Madiun atau Majelis hakim yang memeriksa untuk berkenan Menetapkan Sita Marital atas Harta Bersama Tersebut, Untuk menghindari agar siapapun yang memegang atau menguasai harta bersama tersebut harus menjaga keutuhannya dan tidak menjual atau memindah tangankan ke pihak lain;

9. Bahwa dalam pembagian Harta Bersama ini Penggugat juga mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kab. Madiun atau Majelis hakim yang memeriksa perkara gugatan Harta Bersama ini untuk berkenan menetapkan agar Penggugat diberikan hak untuk mengasuh anak. Dan

*Hal. 3 dari 7 hal Pen 1648/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat mempunyai tanggung jawab nafkah anak semata wayangnya serta biaya sekolah sampai selesai;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kab. Madiun atau Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan Harta Bersama ini berkenn memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai Harta bersama **Mobil** dengan Spesifikasi:
  - a) **Merek dan Warna kendaraan** : **Honda / Biru Muda Metalik**
  - b) **Tipe Kendaraan** : **Jazz GD3 1.5 IDSI M/T (CKD)**  
**1497 cc**
  - c) **Tahun Pembuatan** : **2004**
  - d) **Nomor Rangka / Chasis** : **MHRGD37304J004985**
  - e) **Nomor Mesin** : **L15A41050196**
  - f) **Nomor BPKB** : **K 02979131**
  - g) **Nomor Faktur / Invoice** : **0434898-GD3004085-026**
  - h) **Nomor Polisi** : **K 8462 FE**
  - i) **Atas Nama** : **Heski Rullia Agustina**
3. Menyatakan sah dan berharga sita Marital yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Kab Madiun terhadap barang yang berupa sebuah Mobil jazz Tahun 2004 berwarna Biru Muda Metalik dengan Plat Nomor Polisi **K 8462 FE**;
4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, bantahan, perlawanan maupun upaya hukum lainnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 4 dari 7 hal Pen 1648/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER :

Atau apabila **Pengadilan Agama Kabupaten Madiun** berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasanya telah nyata hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan berdasarkan relaas Nomor 1648/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn, tanggal 08 Desember 2020 yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan berita acara relaas Tergugat dinyatakan bahwa Tergugat berdasarkan keteraangan perangkat desa dan ayah penggugat sudah tidak berdomisili di alamat yang tersebut dalam gugatan sudah 1 (satu) tahun lebih dan pulang ke Ngawi;

Bahwa oleh Majelis kemudian diupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan di luar Pengadilan, yang ternyata Penggugat dapat menerima nasehat tersebut dan menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, dan untuk mempersingkat penetapan ini cukuplah berita acara tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dapat menerima nasehat Majelis untuk menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan di luar Pengadilan, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

*Hal. 5 dari 7 hal Pen 1648/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .*

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya diajukan sebelum pemeriksaan perkara ini memasuki tahap jawab menjawab sehingga tidak membutuhkan persetujuan pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1648/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411.000,00 ( empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Suharno, S.Ag.** dan **Iqbal Kadafi, S.H., M.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Panitera Pengganti**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si.**

*Hal. 6 dari 7 hal Pen 1648/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. Suharno, S.Ag.**

**Iqbal Kadafi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sihabudin, S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,00
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
d.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	10.000,00
e.	Cabut	Rp.	10.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	125.000,00
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	125.000,00
5.	Meterai	Rp.	6000,00
JUMLAH		Rp.	411.000,00

Hal. 7 dari 7 hal Pen 1648/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)